

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Tahun
2025- 2029

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2025-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BERSAMA DPRD
MEMBANGUN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan suatu perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Sekretariat DPRD.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, dan tujuan yang dijabarkan dalam sasaran strategis untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti setiap tahun dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

Renstra Sekretariat DPRD ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan

kegagalan Sekretariat DPRD dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga penunjang pemerintah daerah yang turut mengemban pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat DPRD.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, 19 September 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Drs. / RMEYN RKT, M.Si

Penyelia RKT NIP. 19681111 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GABAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya	10
1.3.1. Hubungan Renstra dengan RPJMD	10
1.3.2. Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah..	10
1.3.3. Hubungan Renstra dengan KLHS RPJMD.....	10
1.3.4. Hubungan Renstra dengan RTRW	11
1.4. Maksud dan Tujuan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD	17
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	17
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	29
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	44
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	44
2.2.2. Isu strategis	54

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .	57
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	57
3.2. Strategi Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029	64
3.3. Arah kebijakan Sekretariat Tahun 2025-2029.....	71
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB V PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Eselon.....	30
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pejenjangan.....	31
Tabel 2.4	Daftar Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	33
Tabel 2.5	Rincian Aset Tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	33
Tabel 2.6	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024.....	37
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021-2024.....	39
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2024.....	42
Tabel 2.9	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	46
Tabel 2.10	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat terhadap Pencapaian Visi Misi 2025-2029.....	52
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.....	65
Tabel 3.3	Tahapan Strategi pada Renstra Sekretariat DPRD.....	69
Tabel 3.4	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.....	72
Tabel 3.5	Keselarasan Arah Kebijakan Renstra dengan Arah Kebijakan RPJMD.....	76
Tabel 3.6	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	77
Tabel 3.7	Pagu Indikator Program Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	79
Tabel 4.1	Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya.....	86

Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD.....	96
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2030.....	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2030.....	108

DAFTAR GABAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD serta Keterkaitan dengan tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	19
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	58
Gambar 3.2	Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	62
Gambar 3.3	Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	63
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintahan daerah dan perangkat daerah (PD). Setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah

Renstra disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi, termasuk Renstra perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berjenjang dan terpadu

Sesuai tugas dan kewenangannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berperan sebagai unit pendukung (*supporting unit*) penyelenggara administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

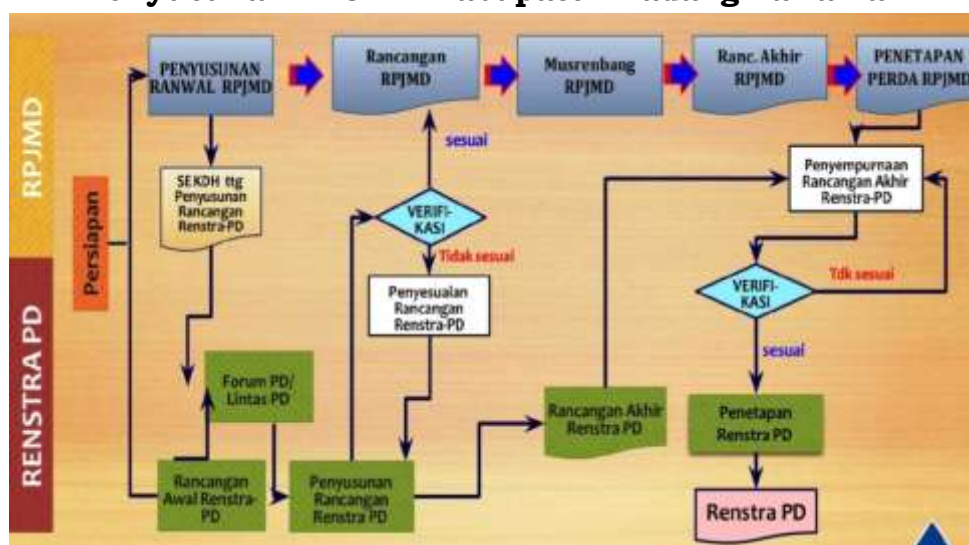
Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Sekretaris DPRD kepada Bupati Padang Pariaman dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan Renstra memperhatikan perkembangan isu aktual dan kebijakan baik bersifat nasional maupun daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Sekretariat DPRD serta Keterkaitan dengan Tahapan
Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman



Dalam proses penyusunannya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal fasilitasi dan melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman baik secara administrasi maupun secara teknis. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2017 Mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tata cara dan sistematika penyusunan renstra serta penyusunan pohon masalah dan pohon kinerja;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);

30. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
31. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029.

1.3. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya

1.3.1. Hubungan Renstra dengan RPJMD

Rencana strategis (Renstra) Adalah uraian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Keterkaitan utamanya terletak pada keselarasan visi, misi, program, target, dan indikator kinerja kepala daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan anggaran agar operasional teknis masing-masing perangkat daerah tercapai.

1.3.2. Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

Renstra Adalah dokumen yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana kerja (Renja) perangkat daerah. Keterkaitan Renstra dengan Renja Adalah perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Renstra menetapkan arah, tujuan, sasaran, strategi, dan target selama lima tahun, sedangkan Renja menjalankan Renstra ke dalam program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan anggaran setiap tahun.

1.3.3. Hubungan Renstra dengan KLHS RPJMD

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS RPJMD. KLHS berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan dalam Renstra tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, aspek sosial, serta keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan RENSTRA menjadi selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.3.4. Hubungan Renstra dengan RTRW

Renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki hubungan yang saling melengkapi. RTRW memberikan arah spasial mengenai lokasi dan pola pemanfaatan ruang, sedangkan Renstra memberikan arah sektoral mengenai tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan perangkat daerah. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan dalam Renstra harus selaras dengan RTRW agar pembangunan berlangsung tertib, efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Sekretariat DPRD maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Sekretariat DPRD agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 (lima) tahun (2025-2029) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029.
- c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh *stakeholder*;
- f. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD.

- g. Menjadi pedoman dalam meningkatkan, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disusun, diuraikan dalam sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, kewenangan, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat DPRD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, struktur organisasi Sekretariat DPRD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat DPRD yang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian Ini dikemukakan Isu Strategis Perangkat Daerah Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat DPRD.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan atas Renstra yang telah disusun.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Pemerintah Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tugas : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD
c. Penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat DPRD

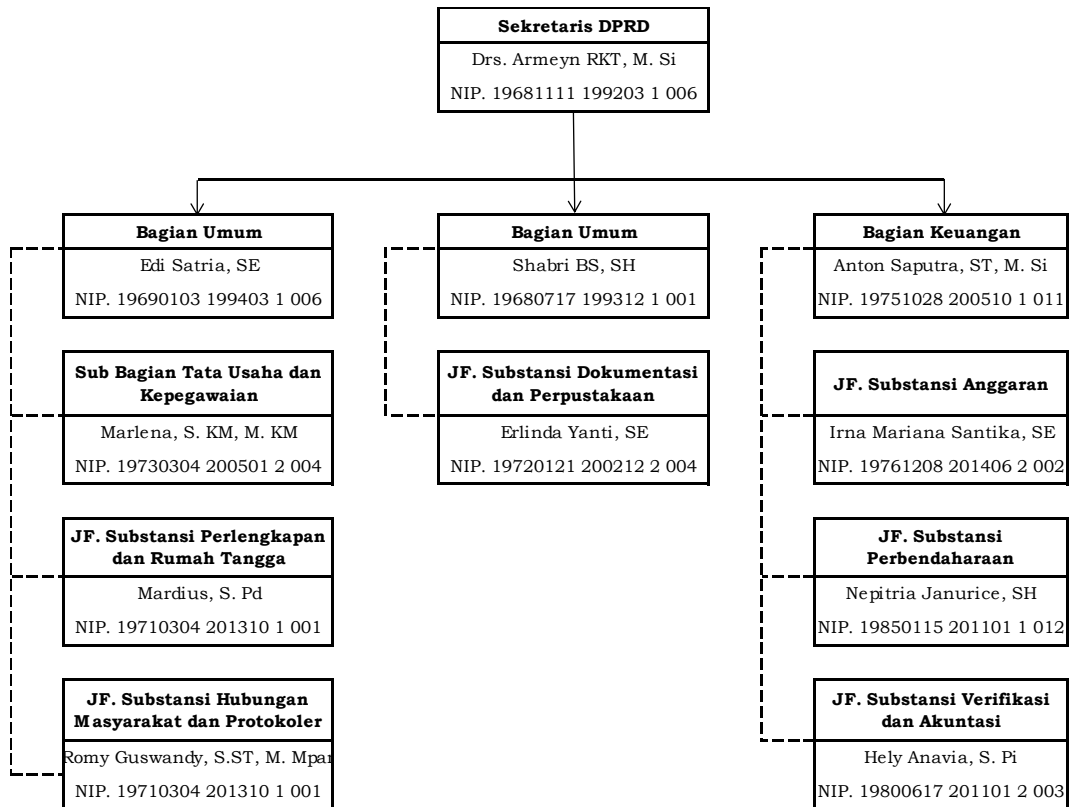
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugasnya

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum, membawahi terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hubungan Masyarakat dan Protokoler
3. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rapat dan Risalah
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hukum dan Perundang-undangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Dokumentasi dan Perpustakaan
4. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Anggaran
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbendaharaan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Verifikasi dan Akuntansi

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Padang Pariaman



Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021, dijelaskan bahwa tugas pokok, fungsi, uraian tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan/atau
- e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Umum

Mempunyai tugas mengolah, merencanakan kebutuhan rumah tangga, surat menyurat, memelihara perlengkapan, pembinaan kepegawaian sekretariat dan menyelenggarakan administrasi umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan undangan dan bahan-bahan untuk kegiatan persidangan, rapat paripurna, rapat fraksi dan rapat - rapat lainnya;
- b. Pelaksanaan pekerjaan surat-menyurat yang diperlukan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
- c. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil kunjungan kerja dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD;
- d. Pengaturan tatalaksana keprotokolan terhadap pimpinan dan anggota DPRD;
- e. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat DPRD;
- f. Pengurusan kendaraan dan barang-barang lainnya dan penyelenggaraan kebersihan serta keamanan pada sekretariat DPRD;
- g. Perencanaan dan pelayanan kebutuhan peralatan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan pada kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;

- h. Pelaksanaan pengadaan dan inventarisasi peralatan/perlengkapan kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- i. Pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan anggota DPRD; dan/ atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan administrasi Kepegawaian pada Sekretariat DPRD dan menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- 2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 3. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
- 4. Pengaturan dan pengawasan penerimaan surat masuk, surat keluar dan pengiriman surat;
- 5. penyampaian laporan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Sekretariat DPRD melalui Kepala Bagian Umum; dan/atau
- 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlengkapan dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, pengelolaan barang inventaris dan aset,

serta melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kebersihan taman dan keamanan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dan rencana pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD;
 2. Penerimaan dan pendistribusian barang dan aset Sekretariat DPRD;
 3. Pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset Sekretariat DPRD;
 4. Penyiapan tempat keperluan rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya;
 5. Pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas;
 6. Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD;
 7. Pengaturan keamanan dan pemeliharaan kebersihan ruangan kantor, gedung dan taman; dan/atau
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hubungan Masyarakat dan Protokoler
- Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dan aspirasi kepada masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kehumasan dan keprotokolan.

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hubungan Masyarakat dan Protokoler menyelenggarakan fungsi:
2. Penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Substansi Humas dan Protokoler;
3. penyiapan dan pengaturan pelaksanaan acara yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;
4. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
5. pengaturan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan dan upacara resmi;
6. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan/atau
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data untuk menyusun perencanaan kegiatan bagian persidangan dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan siding DPRD, membuat risalah serta kelengkapan administrasi siding sesuai dengan agenda kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kegiatan bagian persidangan dan jadwal kegiatan rapat dan sidang DPRD;
2. Penyiapan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD pada waktu rapat dan sidang;

3. Pelaksanaan pencatatan dan penyusunan risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
4. Penyiapan rancangan keputusan DPRD dan produk peraturan perundang-undangan;
5. Penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
6. Pengumpulan dan pengolahan data pengkajian peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
7. Pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; dan/atau
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rapat dan Risalah

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Rapat dan Persidangan DPRD, menyimpulkan dan melaporkan hasil rapat dan persidangan serta membuat dan menyusun risalah rapat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rapat dan Risalah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan dan penyusunan program/jadwal, undangan kegiatan DPRD;
2. Penyediaan bahan-bahan kebutuhan persidangan dan rapat DPRD;
3. Pelaksanaan kegiatan sidang dan rapat-rapat sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD;
4. Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi anggota DPRD;
5. Penyelenggaraan pedoman penyusunan dan pembuat risalah Rapat;

6. Penyusunan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuatan laporan hasil siding DPRD; dan/atau
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hukum dan Perundang-undangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi, pengkajian dan penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
2. Penyiapan rancangan Surat Keputusan Pimpinan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Penghimpunan *Draft* Produk-produk Hukum yang akan dibahas DPRD;
4. Pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
5. Penyusunan saran dan pertimbangan serta kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
6. Pendokumentasian bahan serta produk peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan; dan/atau;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Dokumentasi dan Perpustakaan

Mempunyai tugas mencari, menghimpun, mengumpulkan dan menyiapkan bahan/ data di Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di Sub-Substansi Perpustakaan dan Dokumentasi;
2. Pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan mengkoordinasikan bahan kebijakan di bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub-Substansi Perpustakaan dan Dokumentasi;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan DPRD;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
6. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi produk hukum;
7. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan dokumentasi; dan/atau
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

4. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data serta menganalisis untuk menyusun perencanaan, program, pedoman, petunjuk dan kebijakan bagian keuangan dan menyiapkan penyusunan pelaporan keuangan dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana anggaran kegiatan sekretariat dan anggota DPRD;
2. Pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
3. Penyusunan laporan keuangan, LPPD, Renstra dan LKjIP Sekretariat DPRD;
4. Penyelenggaraan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
5. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bagian keuangan dan/atau
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Anggaran

Mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan petunjuk teknis pembinaan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Anggaran menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD;

2. Penyelenggaraan pengajuan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat dan anggota DPRD;
 3. Penyusunan Renstra, LKjIP dan LPPD Kepala Daerah Sekretariat DPRD;
 4. Pengelolaan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
 5. Penyusunan dan penetapan anggaran kas Sekretariat DPRD; dan/ atau
 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta melakukan penerimaan dan pembayaran setiap kegiatan sekretariat dan Anggota DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan, pengetikan, anggaran untuk pengajuan mendapatkan SPMU;
2. Pelaksanaan permintaan uang dan pencairan SPMU;
3. Pelaksanaan perbendaharaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung di lingkungan Sekretariat DPRD.
4. Pelaksanaan pembayaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD; dan/ atau
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Verifikasi dan Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, menyelenggarakan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan melakukan penatausahaan keuangan Sekretariat dan Anggota DPRD

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan belanja publik, fisik dan non fisik;
2. Penyelenggaraan verifikasi belanja publik, fisik dan non fisik;
3. Pelaksanaan penagihan dan peringatan atau teguran tertulis agar segera membuat laporan pertanggungjawaban baik belanja aparatur, belanja publik, fisik dan non fisik;
4. Penelitian dan pengevaluasian dokumen yang berkaitan dengan pembayaran SPJ realisasi belanja;
5. Pencatatan hasil pengesahan baik dokumen SPJ/bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran dan penyetoran kembali; dan/atau
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Sekretariat DPRD terdiri dari sumber daya manusia dan aset. Sumber data manusia di Sekretariat DPRD

terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Sampai dengan 30 September 2025, Sekretariat DPRD didukung oleh 36 (Tiga Puluh Enam) orang aparatur. Secara kuantitas aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman masih belum memadai dan belum cukup potensial dalam mendukung pelayanan DPRD. Jumlah dan komposisi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2. 1
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Eselon

No.	Jenis Eselon	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab ABK	Jumlah Pegawai yang Masih dibutuhkan
1	Eselon II	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	Eselon III	3 Orang	3 Orang	0 Orang
3	Eselon IV	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	Fungsional Ahli Muda	6 Orang	15 Orang	9 Orang
5	Fungsional Ahli Pertama(PPPK)	8 Orang	23 Orang	15 Orang
6	Staf/ Pelaksana (PNS & PPPK)	17 Orang	58 Orang	45 Orang
7	Jumlah	36 orang	101 orang	65 orang

Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2. 2
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Orang	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
S2	4	3	1
S1	24	11	14
D3	2	2	-
SMA	5	3	2
SMP	1		
JUMLAH	36	19	17

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1	ADUM / Pim IV	4 Orang
2	SPAMA / Pim III	1 Orang
3	SPAMEN / Pim II	0 Orang
	Jumlah	5 Orang

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kebutuhan SDM Sekretariat DPRD belum terpenuhi sebagaimana mestinya, dimana jumlah personil dan rasio personil staf dengan pejabat struktural masih rendah. Dilihat dari kebutuhan personil, sesuai dengan hasil analisis jabatan yang meliputi *job* struktural dan non struktural, idealnya setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 2-3 orang pegawai (staf) dan ditambah beberapa orang dalam jabatan fungsional. Kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD ini perlu segera dipenuhi, karena beban pekerjaan Sekretariat DPRD yang banyak dan jumlah Anggota DPRD yang harus difasilitasi, sedangkan jumlah SDM masih kurang dari segi kebutuhan.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan

didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Selain itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem *Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Untuk mendukung kinerja pelayanan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Berikut dapat dilihat pada tabel 2.4:

Tabel 2. 4
Daftar Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai Aset
1	Tanah	7.652.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.239.282.740,23
3	Gedung dan Bangunan	5.595.516.907,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.827.450,00
5	Aset Tetap Lainnya	239.960.000
	Jumlah	14.221.239.097,23

Kondisi Aset (sarana dan prasarana) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara umum dalam kondisi cukup, dengan neraca total tahun 2024 sebesar Rp. 14.221.239.097.23 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Tiga Rupiah*)

Rincian nilai aset yang masih dipakai di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.6 :

Tabel 2. 5
Rincian Aset Tetap Sekretariat DPRD

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
I	ASET TETAP	14.221.239.097,23
1	Tanah	7.652.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.239.282.740,23
	– Alat Besar	0,00
	– Alat Angkutan	2.834.358.848,77
	– Alat Bengkel, dan Alat Ukur	5.034.270,00
	– Alat Pertanian	0,00
	– Alat Kantor dan Rumah Tangga	646.059.433,00
	– Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	133.900.000,00

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
	– Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
	– Alat Laboratorium	0,00
	– Alat Persenjataan	23.620.000,00
	– Komputer	564.576.104,00
	– Alat Eksplorasi	0,00
	– Alat Pengeboran	0,00
	– Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00
	– Alat Bantu Eksplorasi	0,00
	– Alat Keselamatan Kerja	0,00
	– Alat Peraga	0,00
	– Peralatan Proses/Produksi	0,00
	– Rambu-rambu	0,00
	– Peralatan Olahraga	0,00
3	Gedung dan Bangunan	5.595.516.907,00
	– Bangunan Gedung	4.756.432.000,00
	– Monumen	0,00
	– Bangunan Menara	0,00
	– Tugu Titik Kontrol/Pasti	839.084.907,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.827.450
	– Jalan dan Jembatan	0,00
	– Bangunan Air	6.699.000,00
	– Instalasi	0,00
	– Jaringan	132.128.450,00
5	Aset Tetap Lainnya	239.960.000,00
	– Bahan Perpustakaan	0,00
	– Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	239.960.000,00
	– Hewan	0,00
	– Biodata Perairan	0,00
	– Tanaman	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
	– Barang Koleksi Non Budaya	0,00
	– Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2024

Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan modernisasi sarana-prasarana, khususnya pada aspek teknologi informasi dan peralatan kerja, guna mendukung terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat (*supporting*), yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Periode sebelumnya, ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman yaitu Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten

Padang Pariaman dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode sebelumnya dari tahun 2021-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	80%	80%	81%	81%	76,30%	78,08%	77,99%	78,00%	95,38	97,60	96,28	96,30
2	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD dari Inspektorat	B	BB (70,1)	A (80,1)	A (81)	B	B (64,02)	BB (74,85)	BB (77,65)	100	91,33	98,44	95,86

Berdasarkan tabel 2.5 pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2024 terlaksana dengan cukup baik, Persentase tingkat kepuasan anggota DPRD mendapatkan rasio yang baik meskipun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam administrasi dan pelayanannya. Pada tabel didapatkan nilai AKIP Sekretariat DPRD yang memiliki peningkatan, hal ini juga masih harus diperhatikan untuk periode berikutnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman antara lain ketersediaan anggaran, adanya koordinasi antar alat kelengkapan dewan, tersedianya fasilitas rapat seperti ruang rapat, materi rapat, risalah rapat dan fasilitasi kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan kegiatan lainnya guna melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2. 7
Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	8.00	8.00	8.00	8.00	5	6	7	5	62,5	75	87,5	62,5
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
3	Tersusun dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)												
4	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	75	75	75	75	100	100	100	66,66	133,33	133,33	133,33	88
7	Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	82	82	82	82	78.15	93.38	95.05	90.00	95,30	113,88	103,72	109,76

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2024 di atas, menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih belum secara optimal masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi maupun pelaksanaannya.

Adapun langkah-langkah yang diambil Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai target yang belum tercapai, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat meningkatkan perkembangan pelayanan Sekretariat DPRD kedepannya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung jawab secara lebih spesifik
3. Penekanan terhadap koordinasi antar bagian, koordinasi antar instansi/organisasi perangkat daerah terkait pelayanan kepada Anggota DPRD.
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk anggota DPRD maupun untuk pegawai di Sekretariat DPRD
5. Meningkatkan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh DPRD untuk pencapaian target Rencana Kinerja Tahunan DPRD yang telah ditetapkan

Berikut dijelaskan terkait Capaian Anggaran dan Realisasi Anggaran terkait Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2024 sebai berikut :

Tabel 2. 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Capaian pada Tahun				Rasio Capaian pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.425.133.575	22.545.263.018	18.842.776.010	19.290.940.538	19.306.611.012	21.528.009.898	17.759.102.716	17.362.647.834	94,52	95,49	94,25	90,00	-5,32	-5,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.444.843.882	21.917.242.514	23.001.600.004	24.425.792.875	21.742.924.632	21.453.171.015	22.493.648.118	22.671.027.140	92,74	97,88	97,79	92,82	2,50	1,35

Secara keseluruhan, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mampu menjaga efektivitas pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi yang tinggi pada kedua program utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih positif dibandingkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan terhadap penyelenggaraan fungsi penunjang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan sekretariat.

Di sisi lain, menurunnya pertumbuhan anggaran dan realisasi pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan perlunya evaluasi terhadap prioritas kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, serta penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Dengan rata-rata rasio realisasi di atas 90% pada seluruh program, kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2021–2024 dapat dikategorikan efektif dan akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman secara langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat luas Kabupaten Padang Pariaman.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat dan mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang menjadi permasalahan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman yakni **Belum Optimalnya Dukungan dan Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.**

Hal tersebut muncul disebabkan antara lain karena :

1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
2. Kualitas penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan belum maksimal
3. Kualitas penyelenggaraan fasilitasi rapat-rapat dan persidangan belum maksimal
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat
5. Masih rendahnya jangkauan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat
6. Belum maksimalnya Ranperda yang dihasilkan/ disetujui DPRD
7. Belum optimalnya kinerja Pengawasan DPRD

Tabel 2. 9
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang
Pariaman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Dukungan dan Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan belum maksimal dan responsif	1. Tuntutan DPRD terkait penyelesaian administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih cepat dan tepat waktu 2. Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD tidak memadai dengan beban kerja yang dilaksanakan 3. Masih rendahnya pemahaman aparatur Sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsinya 4. Kurangnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah 5. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat DPRD 6. Belum optimalnya kesadaran atas Kewajiban dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tanggung jawab pelaksana kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan pertanggungjawaban yang belum optimal 7. Koordinasi yang kurang efektif antara bagian juga menjadi masalah dalam memfasilitasi Fungsi Legislatif
		2. Kualitas penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan belum maksimal	1. Tingginya standar pelayanan yang diminta/dibutuhkan oleh anggota DPRD 2. Kondisi sarana prasarana yang tersedia yang belum mencukupi dan maksimal 3. Kurang tanggapnya pelaksana penyediaan sarana prasarana pendukung dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan DPRD 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia serta Pengembangan TIM Kerja yang belum solid sehingga dapat mempengaruhi Fungsi DPRD 5. Kinerja Pegawai yang belum optimal sehingga dapat menghambat efektivitas administrasi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Kualitas penyelenggaraan fasilitasi rapat-rapat dan persidangan belum maksimal	1. Notulen rapat masih dibuat secara manual, belum tersedia peralatan pendukung berbasis teknologi informasi untuk notulensi 2. Tingkat kehadiran DPRD dalam rapat-rapat masih belum optimal 3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat-rapat DPRD masih belum maksimal 4. Pemanfaatan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar belum maksimal
		4. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat	1. Kurangnya optimalnya pemanfaatan <i>website</i> DPRD dalam menjangkau dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk 2. Kurang optimalnya pelaksanaan reses sebagai salah satu cara penyerapan aspirasi masyarakat. 3. Kurangnya optimalnya kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan oleh DPRD
		5. Masih rendahnya jangkauan penyampaian informasi kinerja DPRD	1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia 2. Belum tersedianya media informasi terkait agenda

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kepada masyarakat;	kegiatan DPRD yang bisa diakses/dilihat masyarakat 3. Belum maksimalnya / Kurangnya sosialisasi terkait adanya <i>website</i> DPRD dan media sosial DPRD lainnya 4. Tidak tersedianya distribusi majalah “Legislasi” sebagai media cetak yang berisi informasi kegiatan DPRD 5. Kurangnya kuantitas dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD yang menangani masalah dokumentasi dan kehumasan
		6. Belum maksimalnya Ranperda yang dihasilkan/ disetujui DPRD	1. Ketidaksiapan Eksekutif/OPD pengusul dalam menyiapkan, menyempurnakan dokumen pendukung terkait <i>draft</i> Ranperda yang diusulkan tepat waktu untuk dibahas oleh DPRD 2. Proses harmonisasi dengan Kemenkumham perlu waktu untuk menunggu tahapan proses pembahasan selanjutnya 3. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Tidak adanya Usulan Ranperda inisiatif DPRD 5. Tidak tersedianya / Kurangnya kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter di Sekretariat DPRD
		6. Belum optimalnya kinerja Pengawasan DPRD	1. Belum maksimalnya pelaksanaan disiplin kerja DPRD 2. Peningkatan Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara DPRD dan Eksekutif 3. Belum optimalnya pelaksanaan rapat-rapat pengawasan DPRD

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama Sekretariat DPRD terletak pada empat aspek strategis, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia, meliputi keterbatasan jumlah pegawai, kompetensi aparatur, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi.
2. Sarana, prasarana, dan digitalisasi, yang belum mampu mendukung pelayanan administrasi, persidangan, dokumentasi, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Tata kelola dan koordinasi, baik antar bagian di lingkungan Sekretariat DPRD maupun koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Pelayanan publik dan dukungan terhadap fungsi DPRD, yang masih perlu ditingkatkan pada aspek legislasi, pengawasan, pelayanan aspirasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, dokumen ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas SDM, modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi, penyempurnaan tata kelola organisasi, serta peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sehingga kinerja kelembagaan dapat menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan DPRD maupun masyarakat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat visi misi program Kepala Daerah yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel 2.10 :

Tabel 2. 10
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat terhadap Pencapaian Visi Misi 2025-2029.

Visi	Misi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Padang Pariaman Maju dan Sejahtera	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Komitmen pimpinan daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dibandingkan dengan beban kerja yang terus meningkat.
		Tersedianya regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi DPRD.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi, persidangan, dan pelayanan publik belum optimal.
		Sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Koordinasi antar bagian maupun dengan OPD terkait masih belum efektif.
		Dukungan alokasi APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD.	Tingginya tuntutan pelayanan DPRD yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara cepat dan tepat.

Visi	Misi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		Adanya program peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis.	Penyusunan dokumen pendukung kegiatan dan pertanggungjawaban belum tepat waktu.
		Dukungan pengawasan internal dan eksternal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.	Pemanfaatan media informasi dan <i>website</i> DPRD dalam pelayanan aspirasi dan publikasi kegiatan masih rendah.
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui berbagai media.	Ketersediaan tenaga ahli, legal drafter, dan SDM kehumasan masih terbatas.
		Adanya tenaga ahli, kelompok pakar, dan narasumber yang mendukung fungsi legislasi DPRD.	Proses harmonisasi Ranperda, kesiapan OPD pengusul, dan dinamika pembahasan menyebabkan target legislasi belum optimal.

2.2.2. Isu strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan *review* terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Isu Strategis Global

Kebijakan ekonomi global akibat proteksi kebijakan Amerika Serikat (AS). Sekretariat DPRD dapat berperan dalam mendukung upaya memperkuat ketahanan perekonomian Nasional melalui kebijakan antara lembaga legislatif, eksekutif (pemerintah daerah), sektor swasta, perbankan, dan komunitas untuk mendukung UMKM. Mendukung dan mengoptimalkan fungsi untuk berkoordinasi dengan pusat layanan usaha terpadu, termasuk mendorong adanya peraturan daerah yang mendukung UMKM.

2. Isu Nasional

Kebijakan nasional dalam RPJMN 2025 - 2029 mengarahkan pembangunan pada penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta tata kelola

pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Implementasi Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD. Sekretariat DPRD harus mendukung pelaksanaan fungsi DPRD melalui administrasi yang profesional, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pelayanan persidangan yang efektif, serta penguatan sistem informasi kelembagaan DPRD.

3. Isu Regional

Pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, arah pembangunan menitikberatkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, transformasi digital, serta peningkatan kualitas regulasi daerah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mengembangkan sistem pelayanan yang lebih modern dan efisien.

4. Isu KLHS RPJMD

KLHS RPJMD mengamanatkan agar setiap kebijakan pembangunan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung proses legislasi dan pembahasan kebijakan daerah agar memperhatikan aspek keberlanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

5. Isu Strategis Daerah

RPJMD menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, persidangan, dan dukungan kelembagaan DPRD secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Isu Strategis Perangkat Daerah

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD
2. Ketersediaan ruang publik DPRD sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang informasi pelayanan DPRD, pelayanan umum dan penjangkaran aspirasi masyarakat.
3. Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan dan menciptakan sinergitas hubungan yang harmonis antara DPRD dengan eksekutif.

Sekretariat DPRD dapat berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

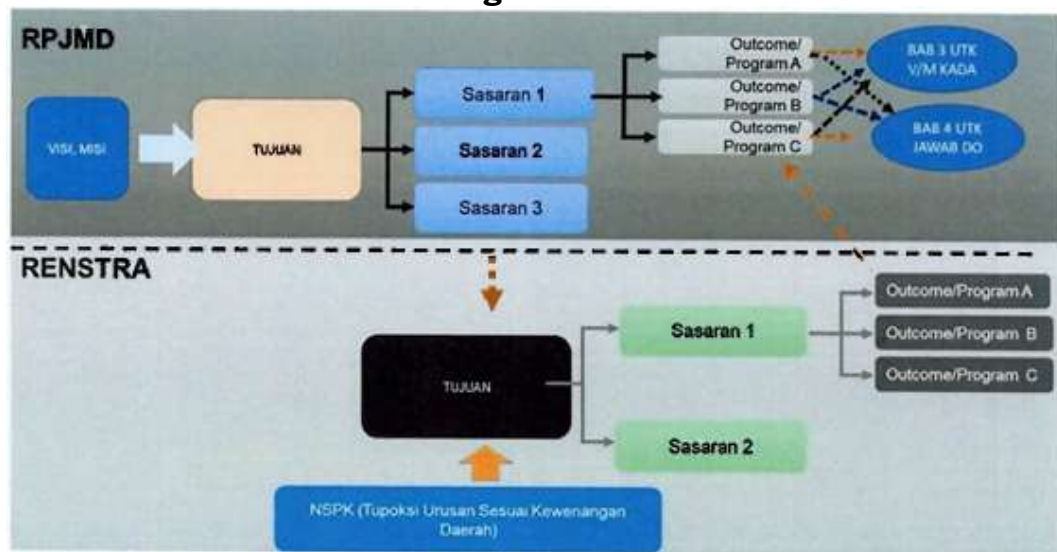
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran- sasaran yang ingin dicapai. Dalam tujuan dirancang pula indikator tujuan disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan adalah tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD akan mengacu pada keterkaitannya dengan RPJMD (Visi, Misi dan Sasaran RPJMD) seperti dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3. 1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 adalah :

PADANG PARIAMAN MAJU, DAN SEJAHTERA

Untuk mewujudkan visi tersebut kemudian dijabarkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Dalam menjalankan peran Sekretariat DPRD terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, dapat dikaitkan secara khusus pada pencapaian Misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”, dengan Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Tujuan 2 “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD, dengan Sasaran 1 “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Sasaran 2 “Meningkatkan Kualitas Pekayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat 2 (dua) tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu, “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas” dan “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD”.

Tujuan tersebut memiliki sasaran masing-masingnya yaitu, untuk tujuan 1 ditetapkan sasarannya “Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah” dan tujuan 2 ditetapkan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD”. Dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD dan keterkaitannya dengan RPJMD dapat dijelaskan seperti tabel 3.1.

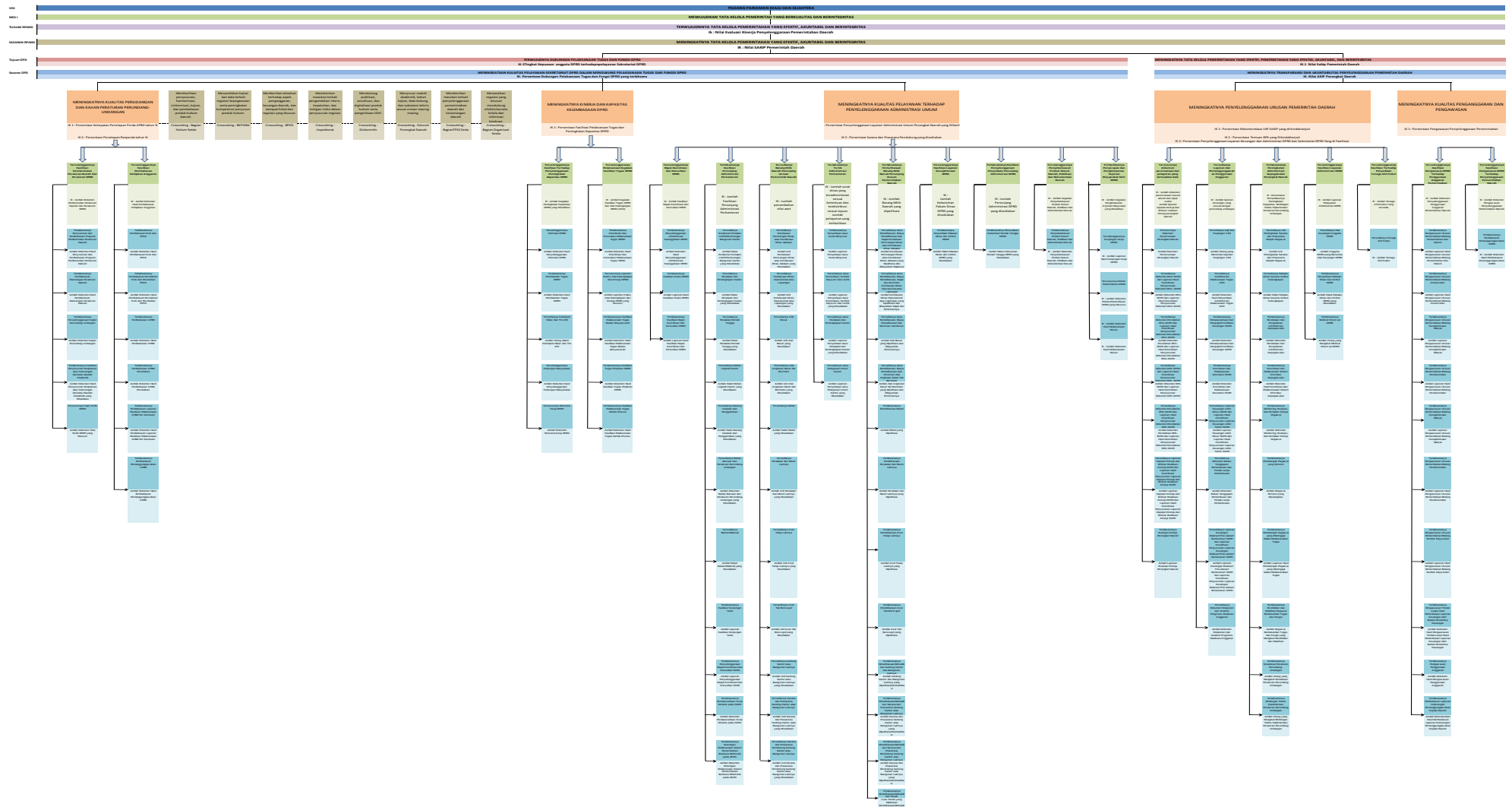
Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP OPD	76	76	78	79	80	81	82
	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	78%	85%	87%	89%	91%	93%	95%

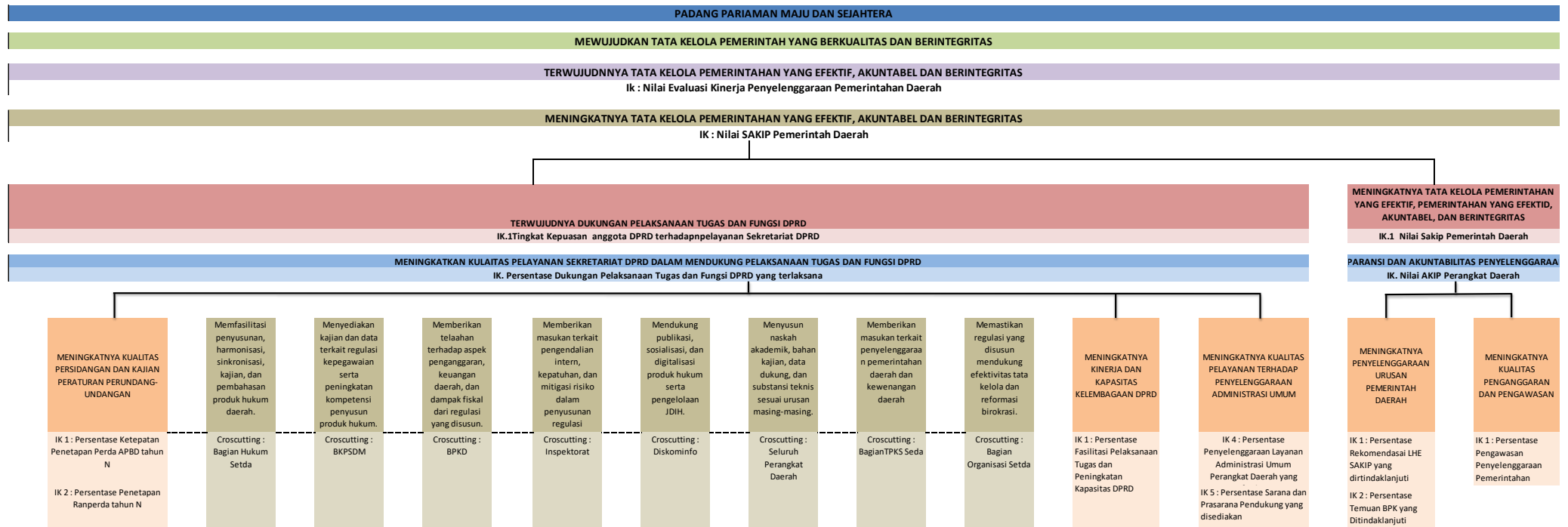
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa untuk target indikator kinerja, tahun dasar yang digunakan adalah realisasi kinerja tahun 2024, sementara target capaian indikator selama periode Renstra 2025–2029 adalah target capaian tertinggi untuk semua indikator.

Secara garis besar, keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja dan cascading sebagai berikut:

Gambar 3. 2
Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman



Gambar 3. 3
Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman



3.2. Strategi Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran.

Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai visi misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi menjelaskan pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 2
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan	1. Fasilitasi Perencanaan, Penyerapan dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan 3. Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur 4. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar 5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				melalui kegiatan penyediaan dan pemeliharaan aset
	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Peningkatan dukungan layanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2. Peningkatan koordinasi antar Bagian dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD dan pelaksanaan kegiatan DPRD 3. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga Legal Drafter melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota DPRD dalam hal penyusunan produk hukum daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar 5. Peningkatan kualitas

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan yang efektif dan efisien 6. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran melalui pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien 7. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan DPRD melalui mengagendakan kegiatan kunjungan kerja dan rapat yang lebih jelas dan sistematis
			2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat	1. Peningkatan sosialisasi dan aksestabilitas <i>website</i> DPRD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat 2. Peningkatan kualitas dukungan dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dan kunjungan kerja dalam daerah 3. Peningkatan kualitas penghimpunan dan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD.
			3. Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat	1. Peningkatan kualitas dan jangkauan <i>website</i> DPRD sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD 2. Peningkatan kualitas penyusunan bahan publikasi kinerja DPRD 3. Peningkatan kinerja penyampaian kegiatan DPRD informasi melalui optimalisasi kegiatan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media <i>online</i>

Penyusunan strategi merupakan langkah-langkah dan tahapan strategis yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029. Agar strategi yang direncanakan dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur, maka perlu dilakukan penahapan rencana yang disebar dalam kurun waktu lima tahunan periodisasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, dengan penahapan sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Tahapan Strategi pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2026-2030

Sasaran	Strategi				
	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menyusun dan menyempurnakan SOP pelayanan dan memperkuat kapasitas SDM	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, fasilitasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD melalui penerapan standar pelayanan dan pengendalian internal yang lebih efektif	Mengoptimalkan keterbukaan informasi publik melalui website DPRD, media sosial, publikasi kinerja DPRD, serta memperkuat pengumpulan dan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bentuk partisipasi masyarakat.	Mengembangkan sistem layanan berbasis elektronik, digitalisasi dokumen persidangan, pengelolaan aspirasi masyarakat	Melaksanakan monitoring, evaluasi, inovasi pelayanan
	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan administrasi persidangan			Mengembangkan sistem integrasi data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.	Melaksanakan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan Sekretariat DPRD

Sasaran	Strategi				
	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset sesuai prinsip akuntabilitas.				yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Menyempurnakan SOP, meningkatkan kompetensi SDM, memperbaiki tata kelola administrasi	Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, serta fasilitasi rapat, reses, kunjungan kerja, dan penyusunan produk hukum DPRD secara tepat waktu dan berkualitas.	Mengembangkan pelayanan yang responsif, terukur, dan berorientasi pada kepuasan pimpinan serta anggota DPRD melalui peningkatan koordinasi, evaluasi kinerja, dan kualitas layanan kesekretariatan.	Mengembangkan sistem informasi dan digitalisasi administrasi persidangan, pengelolaan dokumen, aspirasi masyarakat, serta layanan kesekretariatan yang terintegrasi, cepat, dan mudah diakses.	Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel melalui evaluasi berkelanjutan, penerapan inovasi pelayanan, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
	Menyempurnakan SOP, meningkatkan kompetensi SDM, memperbaiki tata kelola administrasi				

3.3. Arah kebijakan Sekretariat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD telah ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan	6. Fasilitasi Perencanaan, Penyerapan dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan 8. Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur 9. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar 10. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui kegiatan penyediaan dan pemeliharaan asset

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	8. Peningkatan dukungan layanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 9. Peningkatan koordinasi antar Bagian dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD dan pelaksanaan kegiatan DPRD 10. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga Legal Drafter melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar 11. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota DPRD dalam hal penyusunan produk hukum daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar 12. Peningkatan kualitas penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dengan

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pelaksanaan penyusunan dan pembahasan yang efektif dan efisien 13. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran melalui pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien 14. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan DPRD melalui pengagendaan kegiatan kunjungan kerja dan rapat yang lebih jelas dan sistematis
			4. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat	4. Peningkatan sosialisasi dan aksestabilitas website DPRD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat 5. Peningkatan kualitas dukungan dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kunjungan kerja dalam daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				6. Peningkatan kualitas penghimpunan dan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD.
			5. Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat	4. Peningkatan kualitas dan jangkauan website DPRD sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD 5. Peningkatan kualitas penyusunan bahan publikasi kinerja DPRD 6. Peningkatan kinerja penyampaian kegiatan DPRD informasi melalui optimalisasi kegiatan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media online

Tabel 3. 5
Keselarasan Arah Kebijakan Renstra dengan Arah Kebijakan RPJMD

No	SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	1. Fasilitasi Perencanaan, Penyerapan dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan 3. Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur 4. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar 5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui kegiatan penyediaan dan pemeliharaan aset 6. Peningkatan dukungan layanan dan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan program untuk menunjang hal tersebut, Maka perumusan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disesuaikan kembali melalui proses *mapping* program dan kegiatan kedalam nomenklatur yang baru. Program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang
Pariaman

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Tabel tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan strategis, sasaran, *outcome*, dan program prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran diukur melalui *outcome* berupa "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana". Indikator ini menggambarkan tingkat keterlaksanaan seluruh bentuk dukungan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase capaian indikator tersebut, semakin baik pula kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sebagai instrumen utama pencapaian *outcome*, ditetapkan "Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" sebagai program prioritas. Program ini mencakup berbagai

kegiatan seperti penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, fasilitasi pembentukan peraturan daerah, dukungan penyusunan kebijakan anggaran, pelayanan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD. Pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sehingga seluruh agenda DPRD dapat terlaksana secara optimal.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan adanya keterpaduan antara tujuan, sasaran, indikator *outcome*, dan program prioritas. Program yang dilaksanakan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD, yang selanjutnya menghasilkan peningkatan persentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian, seluruh rangkaian perencanaan tersebut mendukung terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional, responsif, efektif, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada DPRD.

Berdasarkan data tabel di atas, tujuan dan sasaran diwujudkan dalam program dan kegiatan OPD. Hal ini berarti bahwa seluruh program dan kegiatan harus bisa mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu anggaran dalam menjalankan program prioritas dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3. 7
Pagu Indikatif Program Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	100%	13.456.255.800	100%	9.638.056.570	100%	8.178.056.570	100%	7.255.906.570	100%	7.528.056.570	100%	6.963.056.570
	Persentase Penetapan Ranperda tahun N	85%		86%		87%		88%		89%		90%	
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%		91%		92%		93%		94%		95%	
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD	90%		91%		92%		93%		94%		95%	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6 Dokumen	319.171.000	6 Dokumen	169.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	69.171.000
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	319.171.000	6 Dokumen	169.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	69.171.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	760.910.000	5 Dokumen	560.945.000	5 Dokumen	360.945.000	5 Dokumen	360.945.000	5 Dokumen	360.945.000	5 Dokumen	360.945.000
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000

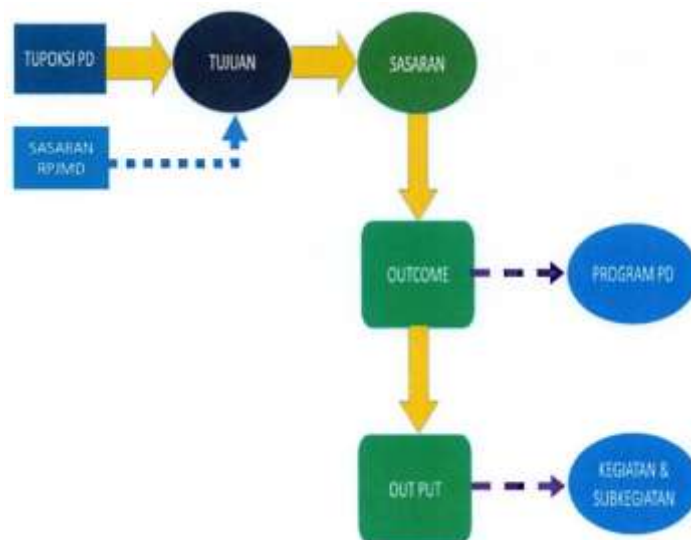
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	314.255.000	1 Dokumen	214.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	314.220.000	1 Dokumen	214.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penyelenggaraan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	856.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	856.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	3	2.522.068.000	3	2.091.705.520	3	1.841.705.520	3	1.641.705.520	4	1.913.855.520	3	1.452.180.989
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	436.674.531	-	0
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	2.002.229.000	5 Dokumen	1.671.866.520	5 Dokumen	1.471.866.520	5 Dokumen	1.271.866.520	5 Dokumen	1.107.341.989	5 Dokumen	1.107.341.989
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	239.439.000	3 Dokumen	189.439.000	3 Dokumen	139.439.000	3 Dokumen	139.439.000	3 Dokumen	139.439.000	3 Dokumen	114.439.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	280.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyerapan dan Aspirasi Penghimpunan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	2	743.234.000	2	693.234.000	2	693.234.000	2	693.234.000	2	693.234.000	2	643.234.000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	703.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	603.234.000
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	3	8.254.338.800	3	4.966.467.050	3	4.006.467.050	3	3.384.317.050	3	3.384.317.050	3	3.380.991.581
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	6.329.824.800	12 Dokumen	2.555.645.896	12 Dokumen	1.841.877.050	12 Dokumen	1.219.727.050	12 Dokumen	1.219.727.050	12 Dokumen	1.216.401.581
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	666.458.000	12 Dokumen	1.152.765.154	12 Dokumen	1.056.534.000	12 Dokumen	1.056.534.000	12 Dokumen	1.056.534.000	12 Dokumen	1.056.534.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.258.056.000	12 Dokumen	1.258.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra perangkat daerah perlu disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Resnstra Perangkat Daerah



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, adalah :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

- a. Fasilitasi Rapat
- b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

(2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a. Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- c. Pembahasan APBD
- d. Pembahasan APBD Perubahan
- e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**
 - a. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 4. Peningkatan Kapasitas DPRD**
 - a. Orientasi DPRD
 - b. Pendalaman Tugas DPRD
 - c. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
 - a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - b. Pelaksanaan Reses
- 6. Fasilitasi Tugas DPRD**
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Penetapan indikator kinerja program bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja program yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra tercapai.

Penetapan indikator kinerja Kegiatan dan sub kegiatan ditunjukkan dari akumulasi pencapaian output. Teknik merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikatornya di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat dijelaskan seperti tabel berikut ini.

Tabel 4. 1
Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikator kinerjanya

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas.				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Nilai AKIP OPD	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang Ditindaklanjuti 2. Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti 3. Persentase Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD yang Difasilitasi 4. Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung yang Disediakan 5. Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Umum	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
					Perangkat Daerah yang Difasilitasi	
				Tesusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas baik	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pegawai yang Dilaksanakan	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	4.. Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	5. Pengadaan Barang Milik Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah paket Mebel yang disediakan	5.2. Pengadaan Meubel
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia 2. Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang Disediakan	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Objek Aset yang Terkelola 2. Jumlah Total Nilai Aset	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
	2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi, Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD		1. Persentase Layanan Administrasi DPRD yang difasilitasi 2. Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD Yang difasilitasi	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Terselenggaranya Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	8.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	8.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
				Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD yang terfasilitasi	9. Layanan Administrasi DPRD
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	9.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
			Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan Dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan		1. Persentase Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda tahun N	B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Terselenggaranya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10.1. Pembahasan Rancangan Perda

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terselenggaranya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	10.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10.3. Pembahasan KUA dan PPAS
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10.4. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10.5. Pembahasan APBD
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	10.6. Pembahasan APBD Perubahan
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10.7. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Terselenggaranya Fasilitasi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
			Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Kapasitas Kelembagaan DPRD		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD	B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Terselenggaranya Fasilitasi Terhadap Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi	12. Peningkatan Kapasitas DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	12.1. Orientasi DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12.2. Pendalaman Tugas DPRD
					Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			Meningkatnya kualitas Penyerapan dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD		1. Persentase Pokok-pokok Pikiran DPRD yang Disampaikan kepada Pemerintah Daerah	B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang	13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan
				Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Difasilitasi	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	13.1. Kunjungan Kerja dalam Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	13.2. Pelaksanaan Reses
				Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang dilaksanakan	14. Fasilitasi Tugas DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sekretariat DPRD telah menyusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD selama 5 periode dari tahun 2025-2029 dan Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan tabel pada halaman berikut :

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang Ditindaklanjuti	90%	26.277.626.371	92%	21.561.943.430	94%	21.421.943.430	96%	21.844.093.430	98%	20.571.943.430	100%	20.136.943.430
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD yang Difasilitasi	90%		92%		94%		96%		98%		100%	
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung yang Disediakan	85%		87%		89%		91%		93%		95%	
			Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	85%		87%		89%		91%		93%		95%	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Difasilitasi												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	7 Dokumen	128.117.600	6 Dokumen	95.000.000	6 Dokumen	105.000.000	6 Dokumen	105.000.000	6 Dokumen	105.000.000	7 Dokumen	105.000.000
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	90.069.200	6 Dokumen	55.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000	7 Dokumen	60.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	38.048.400	15 Laporan	40.000.000	15 Laporan	45.000.000	15 Laporan	45.000.000	15 Laporan	45.000.000	15 Laporan	45.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	2 Laporan	3.684.695.172	2 Laporan	4.216.318.244	2 Laporan	3.202.462.027	2 Laporan	3.172.462.027	2 Laporan	3.172.462.027	2 Laporan	3.122.462.027

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.434.615.172	36 Orang/bulan	3.966.238.244	36 Orang/bulan	2.952.382.027	36 Orang/bulan	2.922.382.027	36 Orang/bulan	2.922.382.027	36 Orang/bulan	2.922.382.027
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	250.080.000	12 Dokumen	250.080.000	12 Dokumen	250.080.000	12 Dokumen	250.080.000	12 Dokumen	250.080.000	12 Dokumen	200.080.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi Naik Pangkat	5 orang	53.516.000	5 orang	53.516.000	5 orang	53.516.000	5 orang	53.516.000	5 orang	53.516.000	5 orang	63.516.000
			Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala	9 Orang		30 Orang		9 orang		30 Orang		9 orang		30 Orang	
			Jumlah SKP ASN	31 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi pembayaran TPP	31 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-		0			1 Paket	0			1 Paket	10.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	53.516.000	4 Orang	53.516.000	4 Orang	53.516.000	4 Orang	53.516.000	4 Orang	53.516.000	4 Orang	53.516.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	1.440 Surat	304.582.000	1.450 Surat	279.132.800	1.475 Surat	329.132.800	1.500 Surat	329.132.800	1.520 Surat	329.132.800	1.440 Surat	329.132.800
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 Pelayanan		3 Pelayanan		3 Pelayanan		3 Pelayanan		3 Pelayanan		3 Pelayanan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.397.800	5 Paket	24.397.800	5 Paket	24.397.800	5 Paket	24.397.800	5 Paket	24.397.800	5 Paket	24.397.800
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.755.000	5 Paket	99.745.000	5 Paket	99.745.000	5 Paket	99.745.000	5 Paket	99.745.000	5 Paket	99.745.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	54.990.000	12 Laporan	54.990.000	12 Laporan	54.990.000	12 Laporan	54.990.000	12 Laporan	54.990.000	12 Laporan	54.990.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	202.439.200	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	686.075.000	686.075.000	450.000.000	450.000.000	350.000.000	350.000.000	1.622.150.000	1.622.150.000	350.000.000	350.000.000	200.000.000	200.000.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	686.075.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	3 Unit	1.372.150.000	2 Unit	100.000.000		0

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Jabatan													
		Pengadaan Meubel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	0	0	5 Paket	250.000.000	5 Paket	150.000.000	5 Paket	150.000.000	5 Paket	150.000.000	5 Paket	100.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0		100.000.000	5 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	12 Bulan	1.470.559.730	12 Bulan	1.293.569.730	12 Bulan	1.243.569.730	12 Bulan	1.143.569.730	12 Bulan	1.143.569.730	12 Bulan	1.033.569.730
			Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang Disediakan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	219.397.250	12 Laporan	169.397.250	12 Laporan	119.397.250	12 Laporan	119.397.250	12 Laporan	119.397.250	12 Laporan	119.397.250
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	222.000.000	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	216.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.029.162.480	12 Laporan	908.172.480	12 Laporan	908.172.480	12 Laporan	808.172.480	12 Laporan	808.172.480	12 Laporan	698.172.480
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek Aset yang Terkelola	117 Unit	218.459.000	119 Unit	203.459.000	119 Unit	203.459.000	119 Unit	203.459.000	120 Unit	203.459.000	120 Unit	218.459.000
			Jumlah Total Nilai Aset	14.221.239.097,23		14.505.663.879,17		14.367.860.072,32		14.231.365.401,64		14.515.992.709,67		14.378.090.778,93	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	58.440.000	15 Unit	58.440.000	15 Unit	58.440.000	15 Unit	58.440.000	16 Unit	58.440.000	15 Unit	58.440.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	76.769.000	100 Unit	76.769.000	100 Unit	76.769.000	100 Unit	76.769.000	100 Unit	76.769.000	100 Unit	76.769.000
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	83.250.000	4 Unit	68.250.000	4 Unit	68.250.000	4 Unit	68.250.000	4 Unit	68.250.000	4 Unit	83.250.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	12 Laporan	18.133.826.769	12 Laporan	13.723.152.556	12 Laporan	14.687.008.773	12 Laporan	14.217.008.773	12 Laporan	14.217.008.773	12 Laporan	14.167.008.773
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	17.544.435.969	40 Orang/Bulan	13.233.761.756	40 Orang/Bulan	14.147.617.973	40 Orang/Bulan	13.677.617.973	40 Orang/Bulan	13.677.617.973	40 Orang/Bulan	13.677.617.973
		Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	468.920.000	5 Paket	418.920.000	5 Paket	418.920.000	5 Paket	418.920.000	5 Paket	418.920.000	5 Paket	418.920.000
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	120.470.800	40 Orang	70.470.800	40 Orang	120.470.800	40 Orang	120.470.800	40 Orang	120.470.800	40 Orang	70.470.800
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD yang terfasilitasi	12 Laporan	1.597.795.100	12 Laporan	1.247.795.100	12 Laporan	1.247.795.100	12 Laporan	997.795.100	12 Laporan	997.795.100	12 Laporan	897.795.100
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	710.805.800	12 Laporan	510.805.800	12 Laporan	510.805.800	12 Laporan	360.805.800	12 Laporan	360.805.800	12 Laporan	310.805.800
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	886.989.300	12 Paket	736.989.300	12 Paket	736.989.300	12 Paket	636.989.300	12 Paket	636.989.300	12 Paket	586.989.300
Terwujudnya dukungan pelaksanaan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Persentase Ketepatan penempatan Perda APBD tahun N	100%	13.456.255.800	100%	9.638.056.570	100%	8.178.056.570	100%	7.255.906.570	100%	7.528.056.570	100%	6.963.056.570

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
n tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	TUGAS DAN FUNGSI DPRD													
			Persentase Penetapan Ranperda tahun N	85%		86%		87%		88%		89%		90%	
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%		91%		92%		93%		94%		95%	
			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD	90%		91%		92%		93%		94%		95%	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6 Dokumen	319.171.000	6 Dokumen	169.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	69.171.000
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	319.171.000	6 Dokumen	169.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	119.171.000	6 Dokumen	69.171.000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	760.910.000	5 Dokumen	560.945.000	5 Dokumen	360.945.000	5 Dokumen	360.945.000	5 Dokumen	360.945.000	5 Dokumen	360.945.000
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000	1 Dokumen	43.350.000
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000	1 Dokumen	44.065.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	314.255.000	1 Dokumen	214.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	314.220.000	1 Dokumen	214.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000	1 Dokumen	114.255.000
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000	1 Dokumen	45.020.000
		Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penyelenggaraan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	856.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	856.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.156.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000	1 Dokumen	1.056.534.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	3	2.522.068.000	3	2.091.705.520	3	1.841.705.520	3	1.641.705.520	4	1.913.855.520	3	1.452.180.989
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	436.674.531	-	0
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	2.002.229.000	5 Dokumen	1.671.866.520	5 Dokumen	1.471.866.520	5 Dokumen	1.271.866.520	5 Dokumen	1.107.341.989	5 Dokumen	1.107.341.989
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	239.439.000	3 Dokumen	189.439.000	3 Dokumen	139.439.000	3 Dokumen	139.439.000	3 Dokumen	139.439.000	3 Dokumen	114.439.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	280.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000	8 Orang	230.400.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	2	743.234.000	2	693.234.000	2	693.234.000	2	693.234.000	2	693.234.000	2	643.234.000
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	703.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	653.234.000	3 Dokumen	603.234.000
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	3	8.254.338.800	3	4.966.467.050	3	4.006.467.050	3	3.384.317.050	3	3.384.317.050	3	3.380.991.581
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	6.329.824.800	12 Dokumen	2.555.645.896	12 Dokumen	1.841.877.050	12 Dokumen	1.219.727.050	12 Dokumen	1.219.727.050	12 Dokumen	1.216.401.581
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	666.458.000	12 Dokumen	1.152.765.154	12 Dokumen	1.056.534.000	12 Dokumen	1.056.534.000	12 Dokumen	1.056.534.000	12 Dokumen	1.056.534.000
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.258.056.000	12 Dokumen	1.258.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000	12 Dokumen	1.108.056.000

Berdasarkan data tabel di atas terlihat secara operasional, tujuan dan sasaran diwujudkan dalam program dan kegiatan OPD. Hal ini berarti bahwa seluruh program dan kegiatan harus bisa mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dan dengan adanya perubahan nomenklatur dalam penyusunan program dan kegiatan, kini mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana terdapat perubahan nama program dan kegiatan dari Renstra periode sebelumnya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2030 seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				2026	2027	2028	2029	
1.	Nilai AKIP OPD	Nilai	76	78	79	80	81	82
2.	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	Persen	85	87	89	91	90	95

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Persentase ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penetapan Ranperda Tahun N	%	85	86	87	88	89	90
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	90	91	92	93	94	95

Pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Pengelolaan bidang urusan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya, Sekretariat DPRD berkontribusi ke dalam unsur pendukung urusan pemerintahan. Dengan demikian, Sekretariat DPRD sudah memiliki aturan yang jelas terkait pelaksanaan pelayanan bidang urusan. Sebagai contoh, pelayanan bidang urusan bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, bertugas dalam hal pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi *budgeting* DPRD. Selanjutnya bagian perundang-undangan bertugas dalam pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi Peraturan Daerah. Adapun bagian umum dan keuangan bertugas dalam pelayanan Sekretariat dan DPRD dalam hal infrastruktur, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan administrasi keuangan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta selaras dengan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan dan inovasi daerah yang berkualitas dan Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dan Indeks Inovasi Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan sasaran strategis yaitu 1)Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, 2)Meningkatnya Transparansi dan Akuntabel , dan 3) Terwujudnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Dalam Proses Pembangunan Daerah.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Padang Pariaman dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Tahun 2025-2029 ke dalam Renja atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariama yang ditetapkan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama periode Renstra Tahun 2025-2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Rencana: Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman.
2. Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan akan mengutamakan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
3. Koordinasi dan Kolaborasi: Kerjasama yang baik antar bidang di internal Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman serta kolaborasi dengan OPD lain dan pihak terkait akan diutamakan untuk kelancaran pelaksanaan.
4. Akuntabilitas dan transparansi: Setiap tahapan pelaksanaan akan dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya akan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan.
5. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dilakukan untuk memastikan

bahwa implementasi program, kegiatan, dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pemantauan secara berkala melalui mekanisme rapat monitoring dan evaluasi internal, serta pelaporan kinerja secara triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan pemantauan Renja yang dilakukan setiap tahunnya. Pemantauan ini mencakup pengumpulan data, analisis capaian, identifikasi deviasi antara realisasi dan target perencanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pencapaian sasaran strategis untuk kemudian diberikan tindak lanjut yang sesuai. Cakupan pemantauan yang dilakukan meliputi :

1. Capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program serta rencana aksi yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan risiko operasional yang merupakan bagian dari pendekatan manajemen risiko. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tetap pada jalurnya.

5.4 Manajemen Risiko Perencanaan Perangkat Daerah

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana kerja. Mengingat dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian, baik yang bersumber dari faktor internal organisasi maupun eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, perkembangan

teknologi, maupun faktor politik, maka diperlukan suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengantisipasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

5.5 Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menempatkan tata kelola pembangunan yang didukung oleh transformasi digital dan pengelolaan data yang berkualitas sebagai elemen strategis yang tak terpisahkan. Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan dinamika kebutuhan masyarakat, data yang andal, akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi landasan utama bagi perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*), pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, serta evaluasi program yang akuntabel dan berkelanjutan.

Transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga mencakup pembenahan sistem dan proses bisnis pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong penguatan kapasitas Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data sektoral yang terstandar, termasuk penggunaan metadata, kode referensi, serta platform berbagi pakai data yang mendukung keterpaduan informasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan. Pemanfaatan data dalam siklus pembangunan daerah, dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Melalui integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan pendekatan digital yang progresif,

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat pengawasan pembangunan secara *real-time*.

Dengan demikian, penguatan tata kelola pembangunan berbasis data dan transformasi digital bukan hanya menjadi instrumen teknis, tetapi merupakan strategi fundamental untuk membangun pemerintahan daerah yang terbuka, inovatif, dan berorientasi hasil (*result-oriented governance*). Upaya ini akan terus dikawal melalui pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan literasi data di seluruh perangkat daerah, guna memastikan konsistensi pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman.

5.6 Kolaborasi Multi Pihak dalam Perencanaan Perangkat Daerah

Kolaborasi multi pihak (*multi-stakeholder collaboration*) merupakan pendekatan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dilakukan secara partisipatif, terintegrasi, dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Mengingat Sekretariat DPRD memiliki fungsi utama memberikan dukungan administratif dan teknis kepada DPRD, maka keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga pemerintah, DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi multi pihak dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan strategi untuk menciptakan perencanaan yang partisipatif, terintegrasi, dan akuntabel. Sinergi antara Sekretariat DPRD, DPRD, Pemerintah Daerah, Bappeda, perangkat daerah, akademisi, masyarakat, dan

media akan memperkuat kualitas perencanaan serta memastikan bahwa program yang disusun mampu memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Melalui kolaborasi tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berkualitas guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

5.7 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk memastikan seluruh tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renstra dapat terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Berikut tindak lanjut yang dibutuhkan :

1. Penguatan Perencanaan dan Sinkronisasi Program

Sekretariat DPRD akan meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyelarasan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada DPRD

Pelayanan administrasi, persidangan, keuangan, keprotokolan, dokumentasi, serta fasilitasi alat kelengkapan DPRD akan terus ditingkatkan melalui penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan profesional.

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kompetensi aparatur Sekretariat DPRD akan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, serta pengembangan kompetensi sesuai bidang tugas masing-

masing. Langkah ini bertujuan meningkatkan profesionalisme aparaturnya dalam memberikan dukungan kepada DPRD.

4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan akan dipantau secara berkala melalui monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyusunan program pada tahun berikutnya.

Dengan ditetapkannya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029, selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman maupun dasar dari evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Sekretariat DPRD perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	